



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G.S/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Kantor Cabang Jember

Alamat : Jalan Ahmad Yani No 01 Jember

Penggugat diwakili oleh Hariyono, Fina Rosalina, Agus Taufan Ferry Irawan, dan Cristia Wijayanti yang bertindak dalam jabatannya berdasarkan surat kuasa Khusus No: B356/KC-XVI/MKR/09/2019 tanggal 18 September 2019 yang telah didaftarkan dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember;

MELAWAN

II. Tergugat

- 1 Nama : Husnul Hotimah
Tempat/Tanggal Lahir : Jember 1 April 1980
Alamat : Jln Karimata 81 Link Gumuk Kerang Rt 03
Rw 014 Kelurahan Summersari Kecamatan
Summersari Kabupaten Jember
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
- 2 Nama : Maksum Purnomo Ira Irawan
Tempat/Tanggal Lahir : Jember 8 Februari 1976
Alamat : Jln Karimata 81 Link Gumuk Kerang Rt 03
Rw 014 Kelurahan Summersari Kecamatan
Summersari Kabupaten Jember
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Tergugat didampingi oleh Penasihat Hukum Pria Afisol Rahardi, S.H., M.H, dkk, Advokat, bertempat di Perumahan Bukit Permai Blok I-42 C Summersari

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G.S/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk mengikat diri satu dengan yang lain melalui fasilitas kredit pinjaman tetap yang diberikan oleh pihak Penggugat kepada Para Tergugat yang mana terhadap fasilitas tersebut dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 7525-01-003845-10-9 tanggal 24 Januari 2018 dengan hutang pokok sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak 24 Januari 2018 sampai dengan 24 Januari 2021 (vide Bukti P.1)
- Bahwa terhadap penerimaan fasilitas kredit tersebut untuk menjamin pelunasan Para Tergugat memberikan jaminan berupa Tanah dan Bangunan sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 578/2008 atas nama Maksum Purnomo Ira Irawan dengan luas 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi) (vide Bukti P.3 dan P.4);
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yaitu menyangkut kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah sah dan menurut pasal 1338 KUH Perdata perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
- Bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, terutama dalam bukti P.1 yang hanya menyebutkan jangka waktu pelunasan dan jangka waktu angsuran tiap bulannya (Pasal 2 butir 1 dan 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G.S/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.38/7525/1/2018) namun tidak mengatur mengenai kapan terjadinya Para Tergugat dinyatakan wanprestasi;

- Bahwa Penggugat telah pula mengirimkan surat peringatan (somasi) pada Para Tergugat untuk segera melakukan pembayaran tunggakan tertanggal 17 Juli 2019 (Bukti P.5);
- Bahwa dalam surat somasi tersebut tidak pula terdapat pernyataan dari Pihak Penggugat yang menyatakan lalainya Para Tergugat melainkan meminta tanggapan dari Para Tergugat terhadap tunggakan guna mengantisipasi kerugian akibat tertunggaknya angsuran Para Tergugat;
- Bahwa di persidangan tidak didapatkan pula mengenai surat peringatan selanjutnya dari Pihak Penggugat melainkan pihak Penggugat langsung melayangkan gugatan wanprestasi pada pihak Para Tergugat yang akhirnya Para Tergugat melakukan penyetoran kembali kepada rekening 7525-01-003845-109 atas nama HUSNUL HOTIMAH (vide Bukti T.1.2-1) setelah mendapatkan surat gugatan dari Penggugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bila Para Tergugat belumlah dapat dikatakan wanprestasi dikarenakan pada surat pengakuan hutang tidak diatur secara tegas mengenai keadaan debitur (Para Tergugat) dalam keadaan wanprestasi sehingga diperlukan proses pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) dari Pihak Penggugat yang biasanya dilakukan dalam somasi (surat peringatan) namun demikian surat peringatan yang diberikan oleh Penggugat (somasi I) tidak pula menyebut secara tegas mengenai lalainya Para Tergugat dan surat peringatan tersebut juga belum dilakukan sebagaimana mestinya yaitu berupa surat peringatan untuk yang ketiga kalinya;
- Bahwa mengenai hal ini sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung dalam Putusan MA No.186K/Sip/1959 yang mengatakan “ *meskipun dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas kapan pemenuhan perjanjian, namun menurut hukum debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur*”
- Bahwa dikarenakan Para Tergugat belum dapat dinyatakan wanprestasi maka Pihak Penggugat belumlah memiliki alasan hukum untuk menggugat Para Tergugat dikarenakan perkara aquo masih terlalu dini (waktu pengajuan gugatan belum terbuka waktunya), sehingga dengan

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G.S/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat secara materiil sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 332.800,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 oleh Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.. MH, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sahwar, S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sahwar, S.H..

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.MH

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 80.000,00;
Proses	: Rp. 50.000,00;
penggandaan	: Rp. 16.800,00;
Panggilan	: Rp. 200.000,00;
PNBP.....	: Rp. 20.000,00;
Materai Putusan.....	: Rp. 6.000,00;
Redaksi Putusan.....	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 332.800,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).